



PUTUSAN
Nomor : 56-K/PM.III-17/AD/VI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili Perkara pidana pada Tingkat Pertama secara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **ANHAR ANSYARI**
Pangkat/NRP : Prada/31140257310893
Jabatan : Tabanmudi 2 Ru Tatra Ton Komma Kihub
Kesatuan : Denma Brigif 22/Oms
Tempat, tanggal lahir : Makassar, 3 Agustus 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Asmil Denma Brigif 22/Oms, Desa Popalo, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-17 MANADO tersebut diatas.

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XIII/1 Manado Nomor : BP-13/A-13/V/2017 tanggal 7 Mei 2017 dan Surat pelimpahan berkas perkara dari Kaotmil III-17 Manado : B/48/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 22/Oms selaku Papera Nomor : Kep/61/V/2017 tanggal 29 Mei 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Dak/48/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : Tap/56/PM.III-17/AD/VI/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim .
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/56/PM.III-17/AD/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang.
5. Surat Panggilan untuk menghadap Sidang kepada Terdakwa dan Para Saksi serta Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer III-17 Manado Nomor : Dak/48/VI/2017 tanggal 9 Juni 2017, telah didakwa telah melakukan tindak pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 Oditur Militer dapat menghadirkan Terdakwa karena telah menyerahkan diri di Denma Brigif 22/Oms.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat penyidikan tidak pernah diperiksa sebagai Tersangka karena sejak awal melarikan diri, namun dipersidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, oleh karenanya perlu dibuat Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik.

Menimbang : Bahwa dalam sidang perkara tindak pidana desersi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer jo Pasal 124 Ayat (4) jo Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : **ANHAR ANSYARI**, Prada NRP 31140257310893 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditurat Militer III-17 Manado guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Agustus 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270 sebagai Hakim Ketua, serta Joko Trianto, S.H., Mayor Chk NRP 11020016150177 dan Abdul Gani, S.Si., S.H., Kapten Chk NRP 11040004250977, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jerry E.A Papendang, S.H., Letnan Kolonel Laut (KH) NRP 13617/P, Panitera Pengganti Adrianus, S.H., Letnan Satu Chk NRP 21960347511275 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Esron Sinambela, S.S., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11950006980270

Hakim Anggota-I

Ttd

Joko Trianto., S.H.
Mayor Chk NRP 11020016150177

Hakim Anggota-II

Ttd

Abdul Gani, S.Si., S.H.
Kapten Chk NRP 11040004250977

Panitera Pengganti

Ttd

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Adrianus, S.H.
Letnan Satu Chk NRP 21960347511275